

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**2025**

**Kpt 52 TAHUN 2025, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TORAJA UTARA.**

**ABSTRAK :** - untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kab. Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; SE MenPAN RB No. 6 Tahun 2025; SE No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona integritas Menuju WBK dan WBBM yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 28 Oktober 2025.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku.  
- Lamp.: 4 hlm.